

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

##### **3.1.1 Pengertian Prosedur**

Menurut **Ismail Masya**, Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan berupa urutan waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Sedangkan menurut **Mulyadi**, Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang dibuat berulang-ulang. Kegiatan klerikal meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar yaitu menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (menyortir), memindahkan dan membandingkan.

##### **3.1.2 Pengertian Pajak**

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak juga dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

**1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale-

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

**2) Prof. Dr.P.J.A Andriani**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

**3) Prof. Dr. MJH. Smeets**

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : (a) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*; dan (e) pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.

### **3.1.3 Jenis Pajak**

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
  - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **3.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 Secara Umum**

Pajak Penghasilan Pasal 21 Merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Dalam mempelajari PPh Pasal 21 ada 4 hal yakni:

- **Pihak Sebagai Pemotong PPh Pasal 21**

- 1) Pemberi Kerja;
- 2) Bendahara atau pemegang kas Pemerintah;
- 3) Dana pensiun;
- 4) Badan (PT, CV dan lainnya) dan Bentuk Usaha Tetap;
- 5) Yayasan, Lembaga, Kepanitiaan, Asosiasi, Organisasi;
- 6) Penyelenggara kegiatan.

- **Pihak yang dipotong PPh Pasal 21**

Pihak yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain:

- 1) Pegawai Tetap;
- 2) Pegawai Tidak Tetap;
- 3) Bukan Pegawai.

- **Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang sifatnya teratur  
Penghasilan diterima setiap bulan, antara lain gaji, uang pensiun bulanan, tunjangan-tunjangan, lainnya serta premi asuransi yang dibayar pemberi kerja.
- 2) Penghasilan yang sifatnya tidak teratur  
Penghasilan yang diterima tidak setiap bulan, antara lain jasa produksi, gratifikasi, tunjangan hari raya, dan lainnya.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan/borongon
- 4) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang tunjangan hari tua, uang pesangon dan sejenisnya.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi.

- 6) Imbalan kepada tenaga ahli: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, aktuaris dan penilai.
  - 7) Imbalan lain-lain, yang diterima oleh jasa kepanitiaan, penemu pesanan, penemu langganan, peserta perlombaan, seniman, olah ragawan, pengajar dll.
- **Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**
    - 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan asuransi beasiswa.
    - 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang PPh nya final dan yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Perhitungan.
    - 3) Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggaraan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
    - 4) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja.
    - 5) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dan badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

### 3.1.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Secara Umum

Tarif PPh Pasal 21 dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

NO	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Dibawah s.d Rp 50 juta	5%

2.	Diatas Rp 50 juta s.d Rp 250 juta	15%
3.	Diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	25%
4.	Diatas Rp 500 juta	30%

**TABEL 3.1.5** Tarif PPh Pasal 21

Tarif Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% dari tarif tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak (WP) yang dapat menunjukkan NPWP.

Menurut Peraturan Pajak PMK Nomor 101/PMK.010/2016, besaran PTKP (dalam rupiah) adalah sebagai berikut:

PTKP PRIA/WANITA LAJANG	
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000

PTKP PRIA KAWIN	
K/0	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000

K/3	72.000.000
-----	------------

PTKP SUAMI ISTRI DIGABUNG	
K/I/0	112.500.000
K/I/1	117.000.000
K/I/2	121.500.000
K/I/3	126.000.000

**TABEL 3.1.5** Besaran PTKP

### 3.1.6 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara umum

Secara garis besarnya menghitung PPh Pasal 21 dibagi sbb:

1. Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.
2. Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap.
3. Menghitung PPh Pasal 21 Bukan Pegawai.
4. Penerima Imbalan lainnya.

Dalam bab ini penulis hanya akan memaparkan mengenai Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan. Pegawai Tetap menurut ketentuan pajak adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk dewan komisaris, dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai yang bekerja penuh di perusahaan. Berikut cara menghitung PPh 21 Pegawai Tetap:

1. Dihitung Penghasilan Bruto sebulan
2. Dihitung Penghasilan Neto sebulan
3. Dihitung Penghasilan Neto setahun

4. Dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
5. Dhitung PPh Pasal 21 setahun
6. Dihitung PPh Pasal 21 sebulan

### **Ilustrasi Perusahaan Kasus**

Berikut Ilustrasi dari perusahaan tertentu tersebut.

PT. KARYA INDAH adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1998 berdasarkan akta nomor 777 dari Raden Mas Krisdianto, notaris di Semarang. Yang bergerak dibidang jasa pelaksana, pemborong dan kontraktor dalam bidang seluas-luasnya. Data Perusahaan secara lengkap adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT. KARYA INDAH
NPWP	:	01.111.123.4.567.890
Tanggal Pengukuhan	:	1 Januari 2000
Alamat	:	Jl. Mawar No.1, Semarang
Kota	:	Semarang
Kode Pos	:	5000
Nomor Telepon	:	024 – 123 4567
Nomor Faks.	:	024 – 123 4568
Jenis Usaha	:	Mebel
Tahun Buku	:	Januari – Desember
Nama Direktur	:	Wawan Setiawan
NPWP	:	01.112.123.4.567.891

### **Ilustrasi Pegawai Tetap Bulanan**

Pada kasus perpajakan pajak penghasilan pasal 21 PT. KARYA INDAH berikut akan diilustrasikan daftar nama pegawai tetap dengan gaji bulanan.

Nama-nama tersebut di bawah penulis asumsikan dapat mewakili secara kedudukan, ruang penghasilan, dan kuantitas jumlah karyawan pada perusahaan secara umum. Berikut ini adalah daftar pegawai tetap di perusahaan tersebut.

DAFTAR PEGAWAI TETAP			
NO	Nama Pegawai	Alamat	NPWP
1.	Wawan Setiawan	Jl. Melati 20, Semarang	04.315.001.2.541.000
2.	Rahayu Lestari	Jl. Cempaka 9, Semarang	04.315.002.2.541.000
3.	Bagus Setiawan	Jl. Sakura 2, Semarang	04.315.003.2.541.000
4.	Andini Putri	Jl. Kamboja 5, Semarang	04.314.004.2.541.000

### **Ilustrasi Gaji Per Bulan, Tunjangan Jabatan dan Tambahan lainnya**

Setiap pegawai tetap PT. KARYA INDAH dengan gaji bulanan, selain menerima gaji per bulan, sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan, mereka juga menerima tunjangan jabatan sebesar 10% dari gaji per bulan. Berikut ini adalah gaji bulanan dan tunjangan jabatan untuk pegawai tetap.

DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN JABATAN				
NO	Nama Pegawai	Gaji Per Bulan (Rp)	Tunj. Jabatan 10% dari Gaji (Rp)	Total Diterima Per Bulan (Rp)
1.	Wawan Setiawan	10.000.000	1.000.000.000*	11.000.000**
2.	Rahayu Lestari	6.000.000	600.000	6.600.000

3.	Bagus Setiawan	3.500.000	350.000	3.850.000
4.	Andini Putri	1.000.000	100.000	1.100.000

Penjelasan Tabel:

- \* adalah nilai yang diperoleh dari perkalian antara gaji pokok pegawai yang diterima selama 1 (satu) bulan dengan tunjangan jabatan yang diperoleh dalam 1 (satu) bulan tersebut sebesar 10% atau dapat dikuantitatifkan sebagai berikut :  $(\text{Gaji per bulan} \times \% \text{ tunjangan jabatan}) = \text{tunjangan jabatan}$   
atau  $(\text{Rp } 10.000.000 \times 10\%) = \text{Rp } 1.000.000$
- \*\* adalah nilai akumulasi atau total penghasilan pegawai per bulan yang diperoleh dari penjumlahan antara Gaji Per Bulan ditambah dengan Tunjangan jabatan per bulan, atau dapat dikuantitatifkan sebagai berikut:  
 $(\text{Gaji per bulan} + \text{tunjangan jabatan}) = \text{Total Gaji}$   
atau  $(\text{Rp } 10.000.000 + 1.000.000) = \text{Rp } 11.000.000$
- Dan seterusnya dengan pegawai yang lain cara menghitungnya sama dengan perhitungan di atas.

### **Ilustrasi Program Jamsostek dan Pensiun**

PT KARYA INDAH menyertakan pegawai tetapnya pada beberapa program. Berikut ini adalah keterangan program perusahaan yang berlaku untuk pegawai tetap dan terkait pada penghitungan PPh 21 atas pegawai tetap.

1. Perusahaan masuk program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja.
2. Perusahaan masuk program pensiun untuk pegawainya. Perusahaan membayar pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran THT dan iuran pensiun sebagian

ditanggung oleh pegawai dan sebagian ditanggung oleh perusahaan.

Tabel berikut berisi keterangan penghitungan program jamsostek untuk pegawai tetap dan pembayarannya menjadi tanggungan perusahaan.

DAFTAR PROGRAM JAMSOSTEK				
NO.	NAMA PEGAWAI	GAJI PER BULAN (RP)	PREMI ASURANSI	
			KECELAKAAN KERJA 0,25% (RP)	KEMATIAN 3% (RP)
1.	Wawan Setiawan	10.000.000	25.000*	30.000**
2.	Rahayu Lestari	6.000.000	15.000	18.000
3.	Bagus Setiawan	3.500.000	8.750	10.500
4.	Andini Putri	1.000.000	2.500	3.000

Penjelasan Tabel:

- \* adalah nilai yang diperoleh dari perkalian antara gaji pokok pegawai yang diterima selama 1 (satu) bulan dengan besaran premi asuransi Kecelakaan Kerja sebesar 0,25% dalam 1 (satu) bulan tersebut, atau dapat dikuantitatifkan sebagai berikut:

(Gaji per bulan x Premi Asuransi Kecelakaan Kerja) atau

$$(\text{Rp } 10.000.000 \times 0,25\%) = \text{Rp } 25.000$$

- \*\* adalah nilai yang diperoleh dari perkalian antara gaji pokok pegawai yang diterima 1 (satu) bulan dengan besaran premi asuransi Kematian sebesar 0,3% dalam 1 (satu) bulan tersebut, atau dapat dikuantitatifkan sebagai berikut:

(Gaji per bulan x % Premi Asuransi Kematian) atau

(Rp 10.000.000 x 0,3%) = Rp 30.000

- Dan seterusnya dengan pegawai yang lain cara menghitungnya sama dengan perhitungan tersebut diatas.

Tabel berikut berisi keterangan perhitungan program pensiun untuk pegawai tetap, dan pembayarannya menjadi tanggungan perusahaan dan pegawai itu sendiri.

DAFTAR PROGRAM PENSIUN						
NO.	NAMA PEGAWAI	GAJI PERBULAN	IURAN THT		IURAN PENSIUN	
			PERUSH. 3,2% (RP)	PEG. 0,2% (RP)	PERUSH. 2% (RP)	PEG. 4% (RP)
1.	Wawan Setiawan	10.000.000	320.000*	20.000**	200.000***	400.000****
2.	Rahayu Lestari	6.000.000	192.000	12.000	120.000	240.000
3.	Bagus Setiawan	3.500.000	112.000	7.000	70.000	140.000
4.	Andini Putri	1.000.000	32.000	2.000	20.000	40.000

Penjelasan Tabel:

- \* adalah nilai yang diperoleh dari perkalian gaji pokok pegawai yang diterima selama 1 (satu) bulan dengan besaran premi iuran THT yang

dibayarkan oleh perusahaan atas pegawai yang bersangkutan 3,2% dalam 1 (satu) bulan tersebut atau dapat dikuantitafkan sebagai berikut:

(Gaji per bulan x % Premi Iuran THT yang dibayarkan oleh Perusahaan) atau  $(Rp\ 10.000.000 \times 3,2\%) = Rp\ 320.000$

- \*\* adalah nilai yang diperoleh dari perkalian gaji pokok pegawai yang diterima selama 1 (satu) bulan dengan besaran premi iuran THT yang dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan 0,2% dalam 1 (satu) bulan tersebut atau dapat dikuantitafkan sebagai berikut:

(Gaji per bulan x % Premi Iuran THT yang dibayarkan oleh Pegawai yang bersangkutan) atau  $(Rp\ 10.000.000 \times 0,2\%) = Rp\ 20.000$

- \*\*\* adalah nilai yang diperoleh dari perkalian gaji pokok pegawai yang diterima selama 1 (satu) bulan dengan besaran premi iuran Pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai yang bersangkutan 2% dalam 1 (satu) bulan tersebut atau dapat dikuantitafkan sebagai berikut:

(Gaji per bulan x % Premi Iuran Pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai yang bersangkutan) atau  $(Rp\ 10.000.000 \times 2\%) = Rp\ 200.000$

- \*\*\*\* adalah nilai yang diperoleh dari perkalian gaji pokok pegawai yang diterima selama 1 (satu) bulan dengan besaran premi iuran Pensiun yang dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan 4% dalam 1 (satu) bulan tersebut atau dapat dikuantitafkan sebagai berikut:

(Gaji per bulan x % Premi Iuran Pensiun yang dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan) atau  $(Rp\ 10.000.000 \times 4\%) = Rp\ 400.000$

- Dan seterusnya dengan pegawai yang lain cara menghitungnya sama dengan perhitungan tersebut diatas.

### **Ilustrasi Lainnya**

Berikut adalah informasi lain terkait data keluarga dan tanggungan pegawai tetap bulanan.

1. Tuan Wawan Setiawan mempunyai status/tanggungan yaitu Kawin, anak 2 dan adik 1. Istri Tuan Wawan Setiawan tidak bekerja. Gaji Tuan Wawan Setiawan di potong angsuran kredit mobil sebesar Rp 3.000.000 setiap bulan.
2. Rahayu Lestari mempunyai status/tanggungan yaitu kawin, anak 2 dan suami tidak berpenghasilan. Ada bukti surat dari pemda setempat yang menjelaskan bahwa suaminya tidak berpenghasilan.
3. Tuan Bagus Setiawan mempunyai status/tanggungan yaitu Kawin dan tiga orang anak. Istri Tuan Bagus Setiawan membuka usaha rumah makan.
4. Andini Putri adalah karyawan dengan status belum kawin.

### **Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan**

Berdasarkan ilustrasi kasus PT. KARYA INDAH tersebut diatas, maka perhitungan atas pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dengan gaji bulanan sebagaimana yang telah dideskripsikan tersebut diatas dapat dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Kertas Kerja atau Formulir Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dengan gaji bulanan.
2. Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas kertas kerja tersebut untuk masing-masing pegawai.
3. Menyiapkan Kertas Kerja atau Formulir Ringkasan Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong/disetor.

4. Perhitungan selesai untuk selanjutnya hasil perhitungan tersebut dipindahkan ke formulir perpajakan seperti SSP (surat setoran pajak) dan SPt (surat pemberitahuan) masa.

### **Kertas Kerja Atau Formulir Perhitungan PPh Pasal 21**

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan Kertas Kerja atau Formulir perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kertas kerja ini dapat dibuat sendiri secara manual atau dengan bantuan komputer. Kolom-kolom dalam kertas kerja tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi atau jumlah wajib pajak yang akan dihitung pajak penghasilannya. Berikut Contoh Formulir Tersebut.

### **KERTAS KERJA/FORMULIR PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP**

1. Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan Bulan Januari

URAIAN	WAWAN SETIAWAN
Gaji Pokok	
Tunjangan sebulan	
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	
Premi asuransi kematian sebulan	
Penghasilan bruto sebulan	
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan	

2. Iuran Pensiun	
3. Iuran JHT	
Total Pengurangan	
Penghasilan neto sebulan	
Penghasilan neto setahun	
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun	
Penghasilan kena pajak (PKP)	
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	
PPh Pasal 21 setahun	
5% X	Rp
15% X	Rp
25% X	Rp
30% X	Rp
PPh pasal 21 terutang setahun	Rp
PPH pasal 21 terutang sebulan	Rp

Kertas kerja atau formulir tersebut diatas cara pengisiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Barisan Gaji Pokok diisi dengan jumlah gaji pokok dari pegawai tersebut diatas, dalam hal ini Wawan Setiawan.
2. Baris tunjangan sebulan diisi dengan jumlah tunjangan yang diterima pegawai tersebut.
3. Baris Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan diisi dengan jumlah Premi asuransi kecelakaan kerja yang diterima pegawai tersebut.
4. Baris Premi asuransi kematian sebulan diisi dengan jumlah Premi asuransi kematian yang diterima pegawai tersebut.
5. Baris Penghasilan bruto sebulan diisi dengan penjumlahan dari baris yang terdapat pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut diatas.
6. Baris biaya jabatan diisi dengan hasil perhitungan biaya jabatanyang diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan atas pegawai yang bersangkutan.
7. Baris iuran pensiun diisi dengan jumlah iuran pensiun yang dibayar langsung oleh pegawai bersangkutan.
8. Baris iuran JHT diisi dengan jumlah iuran JHT yang dibayar langsung oleh pegawai yang bersangkutan.
9. Baris total pengurangan diisi dengan penjumlahan dari angka 6 sampai dengan angka 8 tersebut diatas.
10. Baris penghasilan neto sebulan diisi dengan mengurangi baris Penghasilan bruto sebulan dengan total pengurangan.
11. Baris penghasilan neto setahun diisi dengan mengalikan isian pada baris neto sebulan dengan angka 12 (setahun).
12. Baris penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diisi dengan menjumlahkan ketentuan nilai PTKP atas pegawai yang bersangkutan.

13. Baris Penghasilan kena pajak atau PKP diisi dengan mengurangi jumlah penghasilan neto dengan jumlah PTKP atas pegawai yang bersangkutan.
14. Baris Penghasilan Kena Pajak atau PKP dibulatkan diisi dengan membulatkan angka atau nilai PKP 3 digit terakhir ke arah nilai ribuan yang terdekat. Contoh: Rp. 1.250.766 dibulatkan menjadi Rp 1.251.000. Atau jika nilainya Rp 1.250.456 dibulatkan menjadi Rp 1.250.000.
15. Baris PPh pasal 21 tarif 5% diisi dengan mengalikan tarif 5% dengan ketentuan penghasilan kena pajaknya dibawah s.d Rp 50 juta.
16. Baris PPh pasal 21 tarif 15% diisi dengan mengalikan tarif 15% dengan ketentuan penghasilan kena pajaknya diatas Rp 50 juta s.d Rp 250 juta.
17. Baris PPh pasal 21 tarif 25% diisi dengan mengalikan tarif 25% dengan ketentuan penghasilan kena pajaknya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta.
18. Baris PPh pasal 21 tarif 30% diisi dengan mengalikan tarif 30% dengan ketentuan penghasilan kena pajaknya diatas Rp 50 juta s.d Rp 250 juta.
19. Baris PPh pasal 21 setahun diisi dengan menjumlahkan hasil dari angka atau point 15 sampai dengan 18 tersebut.
20. Baris PPh pasal 21 sebulan diisi dengan membagi nilai angka baris 18 tersebut diatas dengan angka 12 (jumlah bulan dalam setahun).
21. Demikian pula untuk pengisian kertas kerja atau formulir untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan yang lain, tata caranya sama dengan pengisian dari angka 1 sampai dengan 20.

## Menghitung PPh 21 atas Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan

### 1. Kertas Kerja/Formulir Perhitungan Pajak Penghasilan

URAIAN	WAWAN SETIAWAN
Gaji Pokok	Rp 10.000.000
Tunjangan sebulan	Rp 1.000.000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp 25.000.000
Premi asuransi kematian sebulan	Rp 30.000.000
Penghasilan bruto sebulan	Rp 11.055.000
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan*	Rp 500.000
2. Iuran Pensiun	Rp 400.000
3. Iuran JHT	Rp 200.000
Total Pengurangan	(Rp 1.100.000)
Penghasilan netto sebulan	Rp 9.955.000
Penghasilan netto setahun	Rp 119.460.000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun (K/2)**	(Rp 67.500.000)
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp 51.960.000
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	Rp 51.960.000

PPH Pasal 21 setahun	
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% X Rp 1.960.000	Rp 294.000
25% X	Rp
30% X	Rp
PPH pasal 21 terutang setahun	Rp 2.794.000
PPH pasal 21 terutang sebulan***	Rp 232.833

Keterangan Tabel:

- \* Biaya Jabatan dihitung dari:  
 $5\% \times \text{Rp } 11.055.000 = \text{Rp } 552.750$ , tetapi cukup diisikan sebesar Rp 500.000 saja sebagaimana pernyataan dibawah: Biaya Jabatan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008):  
 Untuk pegawai atau karyawan diterapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
- \*\* PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dihitung dari status Wawan Setiawan yang K/2 yang artinya: Menikah dan memiliki 2 (dua) orang tanggungan, maka perincian perhitungan sebagai berikut:

PTKP:

Wajib Pajak	Rp 54.000.000
Status Menikah	Rp 4.500.000
Tanggungan 2 orang	Rp 9.000.000
@ Rp 4.500.000	
Jumlah PTKP	Rp 67.500.000

- \*\*\* PPh pasal 21 terutang sebulan diperoleh dari Rp 2.794.000 dibagi dengan 12 bulan, maka nilainya menjadi Rp 232.833.
- Tarif 25% dan 30% tidak diisi karena penghasilan pegawai yang bersangkutan tidak menyentuh lapisan pajak ini.

## 2. Kertas Kerja/Formulir Perhitungan Pajak Penghasilan

URAIAN	RAHAYU LESTARI
Gaji Pokok	Rp 6.000.000
Tunjangan sebulan	Rp 600.000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp 15.000
Premi asuransi kematian sebulan	Rp 18.000
Penghasilan bruto sebulan	Rp 6.633.000
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan*	Rp 331.650
2. Iuran Pensiun	Rp 240.000
3. Iuran JHT	Rp 120.000
Total Pengurangan	(Rp 691.650)
Penghasilan netto sebulan	Rp 5.941.350
Penghasilan netto setahun	Rp 71.296.200
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	(Rp 67.500.000)

setahun (K/3) **	
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp 3.796.200
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	Rp 3.796.000
PPH Pasal 21 setahun	
5% X 3.796.000	Rp 189.800
15% X	Rp
25% X	Rp
30% X	Rp
PPH pasal 21 terutang setahun	Rp 189.800
PPH pasal 21 terutang sebulan***	Rp 15.816

Keterangan Tabel:

- \* Biaya Jabatan dihitung dari:  
 $5\% \times \text{Rp } 6.633.000 = \text{Rp } 331.650$  dan nilai tersebut langsung diisikan sebesar Rp 331.650 (Karena dibawah Rp 500.000) sebagaimana pernyataan dibawah: Biaya Jabatan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008):  
 Untuk pegawai atau karyawan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
- \*\* PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dihitung dari status Rahayu Lestari yang K/2 artinya: Menikah dan memiliki 2 (dua) orang tanggungan, maka perincian perhitungan sebagai berikut:

## PTKP:

Wajib Pajak	Rp 54.000.000
Status Menikah	Rp 4.500.000
Tanggungan 2 orang	Rp 9.000.000
@Rp 4.500.000	
Jumlah PTKP	Rp 67.500.000

- \*\*\* Jumlah PPh Pasal 21 terutang sebulan diperoleh dari Rp 189.800 dibagi dengan 12 bulan, maka nilainya menjadi Rp 15.816.
- Tarif 15%, 25% dan 30% tidak diisi karena penghasilan pegawai yang bersangkutan tidak menyentuh lapisan pajak ini.

## 3. Kertas Kerja/Formulir Penghitungan Pajak Penghasilan

URAIAN	BAGUS SETIAWAN
Gaji Pokok	Rp 3.500.000
Tunjangan sebulan	Rp 350.000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp 8.750
Premi asuransi kematian sebulan	Rp 10.500
Penghasilan bruto sebulan	Rp 3.869.250
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan*	Rp 193.463
2. Iuran Pensiun	Rp 140.000
3. Iuran JHT	Rp 70.000

Total Pengurangan	(Rp 403.463)
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.465.788
Penghasilan neto setahun	Rp 41.589.450
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun (K/3)**	(Rp 72.000.000)
Penghasilan kena pajak (PKP)	NIHIL
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	NIHIL
PPh Pasal 21 setahun	
5% X	Rp
15% X	Rp
25% X	Rp
30% X	Rp
PPh pasal 21 terutang setahun	Rp NIHIL
PPH pasal 21 terutang sebulan	Rp NIHIL

Keterangan Tabel:

- Biaya Jabatan di hitung dari:  $5\% \times \text{Rp } 3.869.250 = \text{Rp } 193.463$  dan nilai tersebut diisikan sebesar Rp 193.463 (dibawah Rp 500.000) sebagaimana pernyataan dibawah: Biaya Jabatan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008):

Untuk pegawai atau karyawan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

- \*\* PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dihitung dari status Bagus Setiawan yang K/3 artinya: Menikah dan memiliki 3 (tiga) orang tanggungan, maka perincian perhitungan sebagai berikut:

PTKP:

Wajib Pajak	Rp 54.000.000
Status Menikah	Rp 4.500.000
Tanggungan 3 orang	Rp 13.500.000
@ Rp 4.500.000	
Jumlah PTKP	Rp 72.000.000

- Tarif 5%, 15%, 25% dan 30% tidak diisi karena penghasilan pegawai yang bersangkutan nilainya dibawah PTKP.

#### 4. Kertas Kerja/Formulir Perhitungan Pajak Penghasilan

URAIAN	ANDINI PUTRI
Gaji Pokok	Rp 1.000.000
Tunjangan sebulan	Rp 100.000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp 2.500
Premi asuransi kematian sebulan	Rp 3.000
Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.105.500
Pengurangan:	

1. Biaya Jabatan*	Rp 55.275
2. Iuran Pensiun	Rp 40.000
3. Iuran JHT	Rp 20.000
Total Pengurangan	(Rp 115.275)
Penghasilan neto sebulan	Rp 990.225
Penghasilan neto setahun	Rp 11.882.700
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun (TK/0) **	(Rp 54.000.000)
Penghasilan kena pajak (PKP)	NIHIL
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	NIHIL
PPh Pasal 21 setahun	
5% X	Rp
15% X	Rp
25% X	Rp
30% X	Rp
PPh pasal 21 terutang setahun	Rp NIHIL
PPH pasal 21 terutang sebulan	Rp NIHIL

Keterangan Tabel:

- Biaya Jabatan di hitung dari:  $5\% \times \text{Rp } 1.105.500 = \text{Rp } 55.275$  dan nilai tersebut diisikan sebesar Rp 55.275 (dibawah Rp 500.000) sebagaimana pernyataan dibawah: Biaya Jabatan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008):

Untuk pegawai atau karyawan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

- \*\* PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dihitung dari status Bagus Setiawan yang TK/0 artinya: Tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka perincian perhitungan sebagai berikut:

PTKP:

Wajib Pajak	Rp 54.000.000
Jumlah PTKP	Rp54.000.000

- Tarif 5%, 15%, 25% dan 30% tidak diisi karena penghasilan pegawai yang bersangkutan nilainya dibawah PTKP.

**Menyiapkan Kertas Kerja atau Formulir Ringkasan Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong/disetor**

Setelah kita selesai melakukan perhitungan pajak penghasilan seluruh pegawai sebagaimana dinyatakan dalam kertas kerja tersebut diatas, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan Kertas Kerja atau Formulir Ringkasan Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atau dipotong sebagaimana telah dihitung dalam kertas kerja tersebut diatas. Kertas kerja ringkasan penghasilan dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

<b>Kertas Kerja atau Formulir</b>			
<b>Ringkasan Penghasilan dan PPh Pasal 21 Dipotong/Disetor</b>			
<b>Bulan Januari 2017</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA PEGAWAI*</b>	<b>PENGHASILAN BRUTO**</b>	<b>PPh** DIPOTONG/DISETOR</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Pegawai Tetap-Gaji Bulanan</i>			
1.	Wawan Setiawan	Rp 0	Rp 0
2.	Rahayu Lestari	Rp 0	Rp 0
3.	Bagus Setiawan	Rp 0	Rp 0
4.	Andini Putri	Rp 0	Rp 0
<b>Total</b>		<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>

## Keterangan :

- \* kolom tersebut diisi dengan nama-nama pegawai tetap dengan penghasilan bulanan.
- \*\* kolom tersebut diisi dengan jumlah penghasilan bruto masing-masing pegawai (angka ini diambilkan dari baris penghasilan bruto masing-masing pegawai pada kertas kerja perhitungan pajak penghasilan yang telah dibahas sebelumnya sebagaimana tersebut diatas).
- \*\*\* kolom tersebut diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong setiap bulan masing-masing pegawai (angka ini diambilkan dari baris pajak penghasilan terutang sebulan masing-masing pegawai pada kertas kerja perhitungan pajak penghasilan yang telah dibahas sebelumnya sebagaimana tersebut diatas).

Setelah kita mengerti bagaimana cara pengisian kertas kerja tersebut diatas, berikut dibawah adalah kertas kerja yang telah diisikan sebagaimana petunjuk pengisian yang telah diuraikan diatas.

<b>Kertas Kerja atau Formulir</b>			
<b>Ringkasan Penghasilan dan PPh Pasal 21 Dipotong/Disetor</b>			
<b>Bulan Januari 2017</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA PEGAWAI*</b>	<b>PENGHASILAN BRUTO**</b>	<b>PPh** DIPOTONG/DISETOR</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Pegawai Tetap-Gaji Bulanan</i>			

1.	Wawan Setiawan	Rp	11.055.000	Rp	232.833
2.	Rahayu Lestari	Rp	6.633.000	Rp	15.816
3.	Bagus Setiawan	Rp	3.869.250	Rp	NIHIL
4.	Andini Putri	Rp	1.105.500	Rp	NIHIL
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>22.662.750</b>	<b>Rp</b>	<b>248.649</b>

Pada tahapan perhitungan pajak penghasilan ini telah selesai maka langkah selanjutnya adalah mengisikan hasil perhitungan tersebut kedalam formulir perpajakan, yaitu formulir Surat Pemberitahuan pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26 disebut dengan SPT 1721, setelah mengisi SPT 1721 tersebut langkah selanjutnya adalah mengisi formulir SSP atau Surat Setoran Pajak. Setelah keduanya selesai, maka langkah selanjutnya membayar pajak penghasilan terutang tersebut dengan kedua formulir itu ke bank atau kantor pos terdekat.

### 3.2 Tinjauan Praktek

#### 3.2.1 Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada Biro Perekonomian di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dari Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah penulis mendapat hasil contoh perhitungan yang dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

Formulir Perhitungan Pajak Penghasilan


Uraian	
Gaji Pokok	Rp 2.400.000
Tunjangan Istri/Suami	Rp 0
Tunjangan Anak	Rp 0
Tunjangan Jabatan	Rp 4.320.000
Tunjangan Beras	Rp 72.420
Tunjangan Umum	Rp 0
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 6.792.420
Pengurangan:	
5% x Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 339.621
4,75% x (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/Suami + Tunjangan Anak)	Rp 114.000
Total Pengurangan	Rp 453.621
Penghasilan neto sebulan	Rp 6.338.799

Penghasilan neto setahun	Rp 76.065.588
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 22.065.588
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	Rp 22.065.000
PPh Pasal 21 setahun :	
5% x Rp 22.065.000	Rp 1.103.250
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp 1.102.250
PPh Pasal 21 terutang sebulan	Rp 91.937

**TABEL 3.2.1** Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai tetap pada Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah

*Catatan:*

*Perhitungan diatas dengan asumsi pegawai bersangkutan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun apabila tidak memiliki NPWP maka wajib pajak tersebut dikenakan biaya tambahan 20% dari perhitungan normal.*



**GAMBAR 3.2** Bagan Alur Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21